`AKTUALISASI KEWAJIBAN ISTRI TERHADAP SUAMI DALAM MENJAGA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DAYAH AL FATHANI DARUSSALAM GAMPONG PUNGE BLANG CUT KECAMATAN JAYA BARU KOTA BANDA ACEH

(*Kajian Terhadap Ibu-Ibu Majelis Taklim*)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Diana Kusumawati

NIM. 180403064

Jurusan Manajemen Dakwah

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR RANIRY

DARUSSALAM, BANDA ACEH

TAHUN 2022

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana (S-1) dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi

Prodi Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh:

DIANA KUSUMAWATI
NIM. 180403064

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Fakhri S. Sos, MA	Raihan, S.Sos.I., MA
196411291998031001	198111072006042003

جامعة الرانري
AR-RANIRY

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Dewan Penguji Sidang Munaqasyah KKU Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh:
DIANA KUSUMAWATI
NIM. 180403064

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 06 Juli 2022 M
7 Zulhijah 1443 H

di
Darussalam – Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Munaqasyah,

Ketua	**Sekretaris**
Dr. Fakhri, S.Sos., MA	**Raihan, S,Sos.I., MA**
NIP. 19641129199803100	**NIP. 198111072006042003**
Penguji I	**Penguji II**
Dr. Juhari,M.Si	**Dr. Mahmuddin, M.Si**
NIP. 196612311994021006	**NIP. 195309061989031001**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komonikasi
UIN Ar-Raniry

Dr.Fakhri, S. Sos.,MA
NIP. 196411291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Diana Kusumawati
NIM	:	180403064
Tempat/Tgl Lahir	:	Kampung Paya
Jenjang	:	Strata Satu (S-1)
Program Studi	:	Manajemen Dakwah (MD)

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dengan judul "*Aktualisasi Kewajiban Istri Terhadap Suami dalam Menjaga Kultural Rumah Tangga di Dayah Al Fathani Darussalam Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh*" ini Bersama seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Kecuali lampiran yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Juni 2022

Yang Menyatakan,

Diana kusumawati

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena telah menganugerahkan kesehatan kepada hambanya, shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, dan para sahabatnya sekalian yang telah membawa perubahan dari alam kebodohan hingga alam yang berilmu pengetahuan. Syukur Alhamdulillah dengan limpahan Rahmat-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Aktualisasi Kewajiban Istri Terhadap Suami di Dayah Al Fathani Darussalam Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada bidang Studi Manajemen Dakwah Program Sarjana di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry banda Aceh. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari pihak yang banyak. Untuk itu pula pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Ayahnda Kukmin S.E dan Ibunda Sunarti yang selalu mencurahkan perhatian, kasih sayang, Dukungan dan Doa serta pengorbanan yang tiada tara demi kesuksesan dan kebahagiaanku.
2. Bapak Dr. Fakhri, S. Sos, MA selaku pembimbing pertama yang telah dengan sabar mengatakan, memberi dukungan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibuk Raihan, S.Sos.I, MA selaku pembimbing kedua yang telah membantu dalam memberikan bimbingan, saran, arahan serta motivasi kepada penulis dari awal hingga menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Jailani, M.Si, selaku ketua jurusan Manajemen Dakwah yang telah memberikan banyak dukungan selama menuntut ilmu di Jurusan Manajemen Dakwah.

5. Ucapan terimakasih kepada bunda Ani yang selalu memberi dukungan dan membantu meluangkan waktu mencari responden untuk diwawancarai oleh saya, dan selalu memberikan saya semangat untuk menyelesaikan skrips ini.

6. Terimakasih kepada Umi Khamidah dan Abati Tgk Onliansyah yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan informasi tentang dayah, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

7. Terimakasih kepada Hayulan Fajar Partner terbaik yang sudah sejauh ini membantu saya dalam memfasilitasi dalam pembuatan skripsi saya, tanpa laptop anda saya tidak bisa menyelesaikan skripsi saya.

8. Ucapan terimakasih kepada sahabat-sahabatku (SERANGKAI) Indah maulida Azhari, Asyona Bina Yobira, Yeni Silvia Afriani, Zahratin Nadira yang senantiasa membantu, memotivasi dan menghujaniku dengan kebahagiaan dan kasih sayang selama lebih kurang 4 tahun. Dan teman-teman seperjuangan Prodi Manajemen Dakwah angkatan 2018, sahabat-sahabatku alumni SDN 1 Kluet Utara, SMPN 1 Kluet Utara, Pondok Pesantren Jabal Nur Jadid Lembah Sabil.

9. Ucapan terimakasih kepada sahabat-sahabatku (Leumang) Irwandy Mj, Islahuddin, Dakia Khattafullah, Abdulrani rianda, Maisyah Alfiandi, Rizki Andani, Al Miftahul Riski, Aulia Muttaqin.

10. Terimakasih kepada almamaterku Universitas Islam Neggri Ar-Raniry Banda Aceh.

Peneliti menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, bila terdapat kekurangan dan kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi mencapai kesempurnaan dalam skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semuanya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan semoga limpatan Rahmat dan Hidayah-Nya selalu mengalir kepada kita semua Aamiin.

Banda Aceh 12 Juli 2022

Penulis,

Diana Kusumawati

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "*Aktualisasi Kewajiban Istri Terhadap Suami Dalam Menjaga Kuktural Rumah Tangga Di Dayah Al Fathani Darussalam Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh*" fokus kajian yang dilakukan terkait Pelaksanaan Wanita Majelis Taklim Terhadap Suami dalam menjaga kultural rumah tangga di Dayah Al Fathani Darussalam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban istri terhadap suami dalam menjaga kultural rumah tangga. Kemudian untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kewajiban istri terhadap suami serta untuk mengetahui tanggapan ibu majelis taklim dalam menjaga kultural rumah tangga. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini melalui pendekatan kualitatif deskriptif yang akan menghasilkan data yang berbentuk kata-kata, gambar bukan angka. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban istri terhadap suami sudah terlaksana akan tetapi pelaksanaannya belum begitu sempurna di laksanakan. Karena ada beberapa faktor pendukung yang salah satunya jika terlaksana nya kewajiban istri terhadap suami maka istri dapat ridho atau pahala dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kewajiban istri terhadap suami yaitu sebagian istri banyak yang bingung atau pusing dalam membagi pelaksanaan kewajiban istri terhadap suami atau mengurus anak. Kemudian banyak ibu-ibu majelis taklim yang mampu menjaga kultur rumah tangganya akan tetapi masih belum bisa dicapai begitu sempurna oleh ibu-ibu majelis taklim. Kemudian juga banyak dari ibu-ibu majelis taklim yang merasa tidak sanggup menjalankan semua pelaksanaan kewajiban nya, karena suami yang tidak mau ikut kerja sama dalam mengurus anak ataupun mengurus rumah tangga.

Kata Kunci: Aktualisasi, Kewajiban Istri, Majelis Taklim

AR-RANIRY

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

ABSTRAK ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 4
1. Secara Teoritis 4
2. Secara Praktis 4
E. Penjelasan Istilah 5
1. Aktualisasi Kewajiban Istri 5
2. Keharmonisan Rumah Tangga 5
3. Kewajiban Istri 6
F. Sistematika Penulisan 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu 9
B. Aktualisasi 13
1. Penegrtian Aktualisasi 13
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aktualisasi Diri 14
C. Keharmonisan Rumah Tangga 15
D. Kewajiban Istri 18
1. Pengertian Kewajiban 18
2. Kewajiban Istri 20
D. Majelis Taklim 26
1. Pengertian Majelis Taklim 26
2. Fungsi Majelis Taklim 28
3. Peranan Majelis Taklim 28
4. Pendidikan Keluarga Sakinah 29
5. Pengajian Keluarga Sakinah 30
6. Fungsi Dan Tujuan Majelis Taklim 30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penulisan 34
B. Jenis Penelitian 36
C. Lokasi Penelitian 37
D. Teknik Pengumpulan Data 37
1. Observasi 38
2. Wawancara 38

3. Dokumentasi 38
4. Teknik Analisis Data 39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 41
1. Sejarah Dayah Al Fathani Darussalam 42
a. Kepemilikan 44
b. Jumlah Santri Dan Dewan Guru 44
c. Pendidikan Yang Diselenggarakan 45
d. Jadwal Kegiatan Dakwah 46
e. Sarana Dan Prasarana Dayah 47
f. Usaha Dan Pemberdayaan Ekonomi 48
g. Struktur Kepengurusan Dayah 48
B. Hasil Penelitian 48
1. Pelaksanaan Kewajiban Istri Terhadap Suami Di Dayah Al Fathani Darussalam 48
2. Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Melaksanakan Kewajiban Istri Terhadap Suami Di Dayah Al Fathani 52
3. Persepsi Ibu-Ibu Majelis Taklim Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga 55

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan 58
B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA 60

DAFTAR LAMPIRAN 62

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Penelitian Terdahulu 9

Table 4.1 Data Santri Mondok 44

Table 4.2 Jumlah Guru/Tengku 45

Table 4.3 Jadwal Kegiatan Dayah 46

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa arab berarti menikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Alqur'an dan Hadist Nabi. Al-nikah mempunyai arti *Al Wath'i, Al-Dhommu, Al-Tadakhul, Al-Jam'u* atau ibarat *'An Alwath Aqd* yang berarti bersetubuh, berhubungan, badan, berkumpul, *Jima'* dan akad.[1]

Pernikahan merupakan suatu lembaga untuk membina rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*. Sesudah terjadi perkawinan pasangan suami istri mempunyai tanggung jawab dalam membina rumah tangganya. Masing-masing suami istri harus mengetahui kewajibannya selain haknya. Sebab kebanyakan manusia hanya menuntut haknya saja, tetapi mengabaikan kewajibannya. Apabila salah seorang diantara suami istri mengabaikan tanggung jawab tersebut, maka suasana dalam rumah tangga tersebut tidak harmonis. Istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik.[2]

Suami mempunyai arti penting dalam rumah tangga karena struktur rumah tangga dalam islam berpusat pada seorang suami begitu juga dengan istri. Satu sama lain bergantung dan saling melengkapi. Selain suami, istri juga mempunyai

[1]Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern,* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), hal. 4

[2]Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah.* (Jakarta : Penamadani, 2004), hal. 183

hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik.[3] Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang Ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya*.[4] *(QS. Al Baqarah [2] : 228)*

Dalam komplikasi hukum Islam, selain taat kepada suami. Istri juga mempunyai kewajiban untuk meyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, seperti menyiapkan keperluan sehari-hari, membuat suasana rumah tangga yang menyenangkan suami maupun anak-anak, mengasuh maupun mendidik anak-anak.

Pada kenyataan sekarang ini, kewajiban seorang istri kepada suami dalam kehidupan sehari-hari banyak yang diabaikan. Seperti mengurus anak, kemudian melayani suami dengan begitu baik, lebih mengutamakan diri sendiri, kemudian Ketika memiliki masalah dalam rumah tangga masih belum mampu untuk menyelesaikannya dengan baik. yang terjadi pada wanita majelis taklim di Dayah Al Fathani Darussalam, khususnya pada pasangan-pasangan yang *relative* tua, yang diakibatkan kurangnya pengetahuan agama.

[3]Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*. (Jakarta : Kencana, 2003), hal. 156

[4]Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 36

Faktor pemicu yang paling dominan mengapa seorang cenderung mengabaikan kewajibannya adalah faktor pernikahan yang tergolong berusia sudah tua. Karena di usia yang tergolong *relative* tua sudah memulai rumah tangga oleh karena itu di usia yang seharusnya masih dituntut untuk menuntut ilmu agama akan tetapi digantikan dari seorang anak dan kemudian menjadi seorang istri. Dan pelaksanaan kewajiban serta peran yang harus dijalankan oleh seorang istri pun tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan pemaparan fenomena-fenomena diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi, dengan judul: ***"Aktualisasi Kewajiban Istri Terhadap Suami dalam Menjaga Kultural Rumah Tangga di Dayah Al Fathani Darussalam Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh (Konteks Kajian Ibu-Ibu Majelis Taklim)"***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Ibu-Ibu Majelis Taklim di Dayah Al Fathani Darussalam Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh Mengaktualisasikan Kewajiban Istri Terhadap Suami Dalam Menjaga Kultural Rumah Tangga?
2. Apa Saja Faktor Pendukung Dan Penghambat Ibu-Ibu Majelis Taklim di Dayah Al Fathani Darussalam Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh Melaksanakan Kewajiban Istri Terhadap Suami di Dayah Al Fathani Darussalam?

3. Bagaimana Persepsi Ibu-Ibu Majelis Taklim dalam Menjaga Kultural Rumah Tangga di Dayah Al Fathani Darussalam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Wanita Majelis Taklim Terhadap Suami di Dayah Al Fathani Darussalam
2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Kewajiban Istri Terhadap Suami di Dayah Al Fathani Darussalam
3. Untuk Mengetahui Tanggapan Ibu-Ibu Majelis Taklim dalam Menjaga Kultural Rumah Tangga di Dayah Al Fathani Darussalam

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terhadap mahasiswa dosen jurusan manajemen dakwah, serta dapat menambah khazanah terhadap dosen dan mahasiswa fakultas dakwah dan komunikasi pada umumnya. Sebagai kontribusi ilmiah dalam aspek hukum Islam, khususnya tentang pelaksanaan kewajiban istri kepada suami dalam realita kehidupan wanita majelis taklim.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi ibu-ibu majelis taklim pada umumnya dalam mengoptimalkan kewajiban-

kewajiban istri kepada suami dalam menjaga kultural rumah tangga. Sehingga rumah tangga lebih harmonis dan lebih sakinah mawaddah.

E. Penjelasan istilah

Penjelasan istilah sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan penafsiran dalam penulisan ini, maka penulisan ini perlu untuk memberikan beberapa penjelasan yang menjadi kajian utama dalam karya tulis ini:

1. Aktualisasi Kewajiban Istri

Aktualisasi diri adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri (*self ulfillmen*t), untuk menyadari semua potensi dirinya, untuk menjadi apa saja yang dia dapat melakukannya, dan menjadi kreatif dan bebas mencapai puncak prestasi potensinya. Manusia yang dapat mencapai tingkat aktualisasi ini menjadi diri yang utuh, memperoleh kepuasan dari kebutuhan-kebutuhan yang orang lain bahkan tidak menyadari ada kebutuhan semacam itu.

Yang dimaksud dengan keluarga harmonis adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa Bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksitensi, aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial.

2. Keharmonisan Rumah Tangga

Keluarga unit kelompok sosial terkecil dalam masyarakat. Keluarga sebagai tokoh penting yang mengemudikan perjalanan hidup keluarga yang dibinanya, karena keluarga terdiri dari beberapa orang, maka terjadi interaksi antar pribadi,

dan itu berpengaruh terhadap keharmonisan dan tidak harmonisnya rumah tangga. Tidak harmonisnya rumah tangga di sebabkan kurangnya komunikasi antara suami istri. Hawari berpendapat bahwa keluarga harmonis adalah menciptakan kehidupan beragama dalam pernikahan. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan.[5]

Menurut Gunarsa, keluarga harmonis adalah seluruh anggota keluarga merasa Bahagia yang di tandai dengan tidak adanya kekecewaan dan menerima seluruh keadaan dirinya (eksitensi, aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial.[6]

Menurut Daradjad keharmonisan suatu keluarga merupakan suatu keadaan semua anggota yang menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing yang terjalin kasih saying, saling pengertian, komunikasi dan Kerjasama yang baik antara anggota keluarga.[7]

3. Kewajiban istri

Dalam hubungan suami istri dirumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyi hak. Selain itu suami juga mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri juga mempunyai beberapa kewajiban.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "Aktualisasi Kewajiban Istri Terhadap Suami dalam Menjaga Kultural Rumah Tangga di Dayah Al Fathani Darussalam Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

[5] Tawaludin, *"Presepsi Keluarga Harmonis"* , Vol 4, No 02 hal.178.
[6] Sri Lestari, *"Psikologi Keluarga"* , (Jakarta:Kencana Buana, 2015), hal. 24
[7] Samsudin, *"Sosiologi Keluarga"*, (Jakarta:Rajawali, 2015), hal. 136

(Konteks Kajian Ibu-Ibu Majelis Taklim)" adalah kemampuan seorang istri dalam melaksanakan kewajibannya seorang istri kepada suami untuk mendapatkan ridho suami, sehingga terciptanya keluarga yang harmonis. Kemudian yang ingin dibahas di sini adalah tentang kewajiban istri dalam kesehariannya, dan tidak dalam ruang lingkup ke yang privasi. Di sini juga saya ingin melihat bagaimana pelaksanaan kewajiban istri terhadap suami dalam menjaga kultural rumah tangga, apakah terlaksana dengan baik atau tidak demikian terlaksana. Kemudian juga saya ingin melihat bagaimana faktor pendukung dan hambatan dalam melaksanakan kewajiban istri dalam menjaga kultural rumah tangga, apakah ada hambatan yang menjadikan ibu-ibu majelis taklim ini kurang dalam melaksanakan kewajibannya. Dan juga ingin melihat bagaimana tanggapan atau kemampuan ibu-ibu majelis taklim dalam menjaga kuktural rumah tangganya.

F. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan pembahasan dan uraian dari masalah yang akan diabahas maka skripsi ini dibagi atas beberapa bab dan sub bab, yaitu:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya tercakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan dan sistematika penulisan.

Bab kedua, menguraikan kajian teoritis yang di dalamnya mencakup tentang Aktualisasi Kewajiban Istri Terhadap Suami dalam Menjaga Kultural Rumah Tangga di Dayah Al Fathani Darussalam Gampong Punge Blang Cut

Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh (Konteks Kajian Ibu-Ibu Majelis Taklim), pengertian dan pembahasannya.

Bab ketiga, menguraikan tentang pendekatan penulisan, metode penelitian dan lokasi penelitian. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat, membahas tentang pembahasan hasil penelitian yang terdiri dari pelaksanaan kewajiban istri terhadap suami dalam menjaga kultural rumah tangga, faktor pendukung dan hambatan bagi ibu-ibu kajian dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Dan juga tentang bagaimana tanggapan atau kemampuan ibu-ibu majelis taklim dalam menjaga kultural rumah tangga.

Bab kelima, pembahasan terakhir dari penulisan ini, yang berisi tentang kesimpulan-kesimpulan, rekomendasi atau saran yang berguna sekitaran topik pembahasan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti ingin terlebih dahulu melihat penelitian yang terdahulu, agar mempunyai referensi yang jelas, agar bisa membedakan penelitian ini dengan penelitian dengan penelitian terdahulu sehingga menjadi lebih sempurna. Dari tinjuan tersebut, maka terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Table 2.1 dibawah ini:

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan waktu	Judul penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil penelitian
1	Siti nurjannah 2012	Pelaksanaan kewajiban istri terhadap suami Didesa pasir agung kecamatan bangun purba kabupaten rokan hulu menurut perspektif hukum islam	Perbedaan dengan penelitian ini adalah lebih kepada menunjukan atau membahas tentang perspetif hukum islam	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada sama-sama tentang ruang lingkup pelaksanaan kewajiban istri yang bisa membuat atau meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga	Dari hasil yang dilaksanakan diperoleh kesimpulan, bahwa istri banyak yang mengabaikan kewajibannya dan hal tersebut bertentangan dengan ajaran agama islam. Dan sebagian kecil saja istri yang melalaikan kewajibannya

					kepada suami secara sengaja ternasuk nusyuz yang dilarang oleh agama islam. Ketika istri menempatkan dirinya lebih tinggi dari suaminya disebut nusyuz, dan nusyuz adalah tindakan maksiat terhadap suami dan keluar dari ketaatan-nya. Nusyuz dapat mengakibatkan kurang harmonisnya sebuah rumah tangga.
2	Siti rahmi 2021	Pelaksanaan kewajiban bagi istri yang memiliki keterbatasan fisik (studi Dikota Banjarmasin)	Perbedaan dengan penelitian ini adalah lebih kepada memberikan kepada istri yang memiliki keterbatasan fisik sebagai pelaksanaan kewajiban	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada ruang lingkup pelaksanaan kewajiban istri yang memiliki keterbatasan fisik terhadap suami	Maka hasil penelitian ini adalah, bahwa pelaksanaan kewajiban yang dilakukan para istri yang memiliki keterbatasan dengan latar belakang disabilitas yang dimiliki, telah

			istri terhadap suami dala		melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tuntunan agama islam, hal ini mengacu dari apa yang dilakukan oleh istri penyandang disabilitas yang melakukan hal yang sama dengan para istri yang nondisabilitas, seperti melaksanakan pekerjaan rumah tangga, membantu suami memenuhi kewajiban nafkah keluarga, mencuci, memasak dan melayani segala kebutuhan suami.
3	Iim fahimah dan rara Aditya 2019	Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab ‘Uqud Al-Lujjain	Perbedaan dengan penelitian ini adalah kepada istri yang tinggi Pendidikan	Persamaan dengan penelitian ini ada pada objek penelitian yaitu haka tau	Maka hasil penelitian ini adalah, bahwa hak istri terhadap suaminya adalah hak

			dari pada suami, disini peneliti ingin melihat bagaimana subttansi dan pesan moral tentang hak dan kewajiban suami dan istri yang ada dalam kitab “uqud Al-Lujjain	kewajiban istri terhadap suami	mendapatkan perlakuan baik, mendapatkan pengajaran dari suami, mendapatkan perlindungan dari suami, dan mendapatkan makanan serta pakaian yang layak. Sedangkan kewajiban istri terhadap suami adalah mematuhi perintahnya selama tidak melanggar aturan Allah, menjaga harta suami, menghormati keluarga suami, dan berdandan agar terlihat cantik menurut suami.
4	Achmad badarus syamsi 2008	Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Kompirasi Hukum Keluarga Islam Dan Konvensi Cedaw)	Perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada wilayah kerja istri dalam rumah tangga. Dalam hukum keluarga	Persamaan dengan penelitian ini yang terdapat dalam hukum keluarga islam dan konveksi CEdaw adalah dari segi penetapan hukum mempunyai	Hasl penelitian ini adalah istri mempunyai hak dan kewajiban yag sama dengan suami dalam rumah tangga, baik dalam wilayah dosmetik maupun public. Yaitu: mengurus,

			islam istrui masih berada di bawah laki-laki, misalnya dalam mencari nafkah, apabila suami sudah mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga istri tidak perlu mencari tambahan. Dalam konveksi CEDAW suami-istri mempunyai hak yang sama.	tujuan yang sama, yaitu mengangkat derajat kaum perempuan agar sejajar dengan laki-laki.	memlihara dan mendidik anak. Hak untuk menentukan secara bebas jumlah dan perjarakan anak-anak.

B. Aktualisasi

1. Pengertian Aktualisasi

Aktualisasi adalah kebutuhan naluriah pada manusia untuk melakukan yang terbaik dari yang mampu dilakukan. Menurut Maslow "aktualisasi diri merupakan potensi atau kemampuan diri yang seseorang mampu untuk mencapainya. Menurut Siswandi bahwa aktualisasi diri pada dasarnya memberikan perhatian pada manusia, khususnya terhadap nilai-nilai martabat secara penuh. Aktualisasi diri akan dibantu atau dihalangi oleh pengalaman dan oleh belajar khususnya dalam masa anak-anak. Aktualisasi diri akan berubah

sejalan dengan perkembangan hidup seseorang. Ketika mencapai usia tertentu *(adolensi)* seseorang akan mengalami pergeseran aktualisasi diri dari fisiologis ke psikologis. Aktualisasi diri adalah tahap pencapaian oleh seorang manusia terhadap apa yang mulai disadarinya ada dalam dirinya. Semua manusia akan mengalami fase itu, hanya saja sebagian dari manusia terjebak pada nilai-nilai atau ukuran-ukuran pencapaian dari tiap tahap yang dikemukakan Maslow.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Aktualisasi Diri

Orang yang mampu mengaktualisasikan dirinya sangat memahami bahwa ada eksistensi atau hambatan lain tinggal *(indwelling)* didalam (internal) atau diluar (eksternal) keberadaannya sendiri yang mengendalikan perilaku dan tindakannya untuk melakukan sesuatu

a. Internal

Faktor internal ini merupakan bentuk hambatan yang berasal dari dalam diri seseorang, yang meliputi: 1) ketidaktahuan akan potensi diri 2) perasaan ragu dan takut mengungkapkan potensi diri, sehingga potensinya tidak terus berkembang. Potensi diri merupakan modal yang perlu diketahui, digali dan dimaksimalkan.

b. Eksternal

Faktor eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar diri seseorang, seperti : 1) Budaya masyarakat yang tidak mendukung upaya aktualisasu potensi diri seseorang karena perbedaan karakter. Pada

kenyataannya lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya menunjang upaya aktualisasi diri warganya. 2) faktor lingkungan masyarakat yang berpengaruh terhadap upaya mewujudkan aktualisasi diri. Aktualsiasi diri dapat dilakukan jika lingkungan mengizinkan. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap pembentukan dan perkembangan perilaku individu, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-psikologis.

C. Keharmonisan Rumah Tangga

Menurut Qaimi menjelaskan bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang mempunyai ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.[8]

Dalam perfektif islam keharmonisan keluarga disebut dengan keluarga Sakinah, yaitu keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir batin, spiritual dan materil yang layak, mampu menciptakan saling cinta, kasih sayang (mawaddah wa rahmah), selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga dan masyarakat lingkungannya sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta selaras dengan ajaran

[8] Meichiati, *Membangun Keharmonisan Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 21

islam.[9] Sesuai dengan penjelasan Allah SWT dalam Firman-Nya surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[10] *(Q.S. Ar-Rum [30] : 21)*

Disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga merupakan hubungan antara anggota keluarga yang saling mencintai dan menghargai, selain itu mereka dapat menciptakan suasana Bahagia, tenang dan tentram di dalam kehidupan pernikahan.

1. Aspek-Aspek Keharmonisan Rumah Tangga

   Aspek-aspek keharmonisan rumah tangga menurut sadarjoen antara lain sebagai berikut:

   a. Faktor Keimanan Keluarga

      Faktor keimanan merupakan faktor penentu penting, yaitu penentu tentang keyakinan atau agama yang akan dipilih oleh kedua pasangan.

[9] Muhammad Idain, *Pesan-Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara* (Yogyakarta:Araska,2015), hal. 15

[10] Departmen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 404

b. *Continuous Improvement*

Terkait dengan sejauh mana tingkat kepekaan perasaan antar pasangan terhadap tantangan permasalahan pernikahan.

c. Kesepakatan Tentang Perencanaan Jumlah Anak

Sepakat untuk menentukan berapa jumlah anak yang akan dimiliki suatu pasangan yang baru menikah.

d. Kadar rasa bakti pasangan terhadap orangtua dan mertua masing-masing

Keadilan dalam memperlakukan keduabelah pihak: keluarga, orangtua atau mertua beserta keluarga besarnya.

e. Sense of humour

Menciptakan atau menghidupkan suasana ceria didalam keluarga memiliki makna terapi, yang memungkinkan terciptanya relasi yang penuh keceriaan.[11]

Sikap adil antar pasangan terhadap kedua belah pihak keluarga besar menurut gunarsa ada banyak aspek yang dapat dilihat:

a. Kasih sayang antara keluarga

Kasih sayang merupakan kebutuhan manusia yang hakiki, karena sejak lahir manusia sudah membutuhkan kasih sayang dari sesama. Dalam suatu rumah tangga yang memang mempunyai hubungan emosional antara satu dengan yang lainnya sudah semestinya kasih

[11] Ahmad Ghazaly, *Langkah Menuju Keluarga yang Harmonis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 41

sayang yang terjalin dintara mereka mengalir dengan baik dan harmonis.

b. Saling pengertian sesama anggota keluarga

Selain kasih sayang, pada umumnya para remaja dan khususnya anggota keluarga sangat mengharapkan pengertian dari orangtuanya.

c. Dialog atau komunikasi yang terjalin di dalam keluarga

Komunikasi adalah cara yang erta untuk mempererat hubungan antara anggota keluarga. Dengan memanfaatkan waktu secara efektif dan efesien untuk berkomunikasi dapat diketahui keinginan dari masing-masing pihak dan setiap permasalahan dapat terselesaikan dengan baik.

d. Kerjasama antara anggota keluarga

Kerjasama yang baik anatar sesama anggota keluarga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu dan bergotong-royong akan mendorong anak untuk bersifat toleransi jika kelak bersosialisasi dalam masyarakat.[12]

D. Kewajiban istri

1. Pengertian Kewajiban

Kewajiban berasal dari kata wajib yang artinya mesti harus dilakukan, tidak boleh tidak dilakukan. Kewajiban itu adalah apa yang mesti dilakukan terhadap orang lain, dengan kata lain hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan

[12] Ahmad Ghazaly, *Langkah-Langkah Menuju Keluarga*…, hal. 42

oleh salah seorang dari suami atau istri untuk memenuhi hak dari pihak lain. Dalam hubungan suami istri di rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Selain itu suami jugak mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri juga mempunyai beberapa kewajiban.[13]

Dalam undang-undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab V pasal 30 sampai dengan pasal 34. Undang-undang perkawinan tahun 30 menyatakan: "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat." Undang-undang perkawinan pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan:

a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup Bersama dalam masyarakat.
b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
c. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.[14]

Di dalam Undang-undang perkawinan menyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami istri itu seimbang, dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata apabila izin suami tidak diperoleh karena ketidak hadiran suami atau sebab lainnya, pengadilan dapat memberikan izin kepada istri untuk menghadap hakim dalam melakukan perbuatan hukum.

---

[13] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan.* (Jakarta: Kencan, 2006), hal. 159

[14] R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agrarian dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), hal. 547-548

Dengan demikian dapat dikatakan, hak suami adalah kewajiban yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Hak dan kewajiban suami istri ini merupakan konsekuensi dari pernikahan yang mereka lakukan.

2. Kewajiban istri

Seorang perempuan juga memiliki tugas dalam menjaga kondisi rumah agar tetap nyaman, melahirkan anak-anak, memberikan rasa damai kepada suaminya, sehingga dapat menghapus kesedihan suaminya dan kesulitan yang sedan dihadapinya.[15]

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dengan demikian akan menimbulkan hak serta kewajiban suami istri. Hubungan hukum yang diikuti dengan perikatan batin akan menimbulkan rasa kasih sayang, satu perasaan yang timbul akibat adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang tertumpu pada ajaran islam.[16] Hak dan kewajiban seorang istri sangat relatif, tergantung situasi dan kondisi yang ada.

Dalam fiqh sunnah disebutkan hak suami tersebut menjadi kewajiban istri yaitu taat atau berbakti dalam hal-hal yang bukan maksiat, istri menjaga dirinya dan hartanya, menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menyusahkan suami, tidak cemberut di depannya, tidak menujukkan keadaan yang tidak senang.

a) Taat dan patuh pada suami

[15] As-sya'rawi Syaikkh Mutawali, Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampain Wanita Karier, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 172

[16] Kamal Mukthar,*Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* (Jakarta; PT Bulan Bintang, 1974), hal. 126

Kepatuhan istri kepada suaminya meliputi segala perintahnya selama tidak melanggar peraturan-peraturan agama. Ini merupakan modal dalam menciptakan rumah tangga aman dan tentram dan dia merupakan imbalan terhadap tanggung jawab suami. Allah SWT telah menerangkan diantara ciri-ciri istri yang patuh, terdapat dalam surah An-Nisaa' ayat 34 yakni:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَآأَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَالاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَتَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya : "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka Wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar*."[17] *(Q.S An-Nisa [4] : 34)*

Termasuk juga yang harus ditaati istri adalah apabila suami melarangnya bekerja jika pekerjaan tersebut bisa mengurangi hak suami. Disamping itu, bagi istri yang bekerja juga disyaratkan bahwa pekerjaan tersebut harus sesuai dengan

[17] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 84

kodratnya sebagai wanita. Waktu berbagi dalam dua bagian siang dan malam. Walaupun inilah yang telah membagi dirinya menjadi dua kondisi, sehingga melahirkan waktu siang. Waktu adalah makna umum yang berlaku sebagai kata lain dari siang dan malam karena keduanya berkumpul dalam kalimat tersebut.

Wasiat Nabi Muhammad Saw tentang wanita:

Al Bukhari Meriwayatkan dari Abu Hurairah R.a dari Nabi SAW, beliau bersabda :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اْلآخِرِ فَلاَ يُؤْذِيْ جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْئٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

Artinya : *"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia mengganggu tetangganya, dan berbuat baiklah kepada wanita. Sebab, mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya, jika engkau meluruskannya, maka engkau mematahkannya dan jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok. Oleh karena itu, berbuat baiklah kepada wanita."*[18]

1) Keluar rumah untuk kebutuhan yang mendesak

Kaum wanita pada masa Nabi Muhammad SAW memakai cadar, dan mereka keluar untuk keperluan mereka, seperti pergi untuk buang hajat sebelum

[18] https://Almanhaj.or.id/2140-wasiat-nabi-shallallahu-alaihi-wa-sallam-tentang-wanita.html HR. Al-bukhari (no. 5185) *Kitab An-Nikah, Muslim* (no.60) *Kitab Ar-Radhaa'*, (II/1091) Dikutip Pada Hari Jumat Tanggal 27 Mei 2022 Pukul 13:31.

wc dibuat didalam rumah, atau pergi untuk keperluan yang mendesak. Tidak sebagaimana kaum wanita pada hari ini, mereka keluar baik untuk suatu eperluan aupun tidak, dengan bersolek, berhias dan memakai parfum.

Yang menyebabkan Umar bin Al-Khatab melakukan hal itu karna dia menginginkan wahyu mengenai hijab. Dan ternyata, turunnya ayat hijab menyelarasi pendapat Umar bin Al-Khatab. Tetapi, keluarnya wanita dari rumahnya harus ditetapi keluarnya wanita dari rumahnya harus disertai beberapa syarat, yaitu:

a. Komitmen dengan hijab syar'i yang dapat menutupi tubuh wanita dan wajahnya, serta tidak berdandan dengan pakaian yang berwarna-warni, dan (hendaknya) memakai pakaian yang longgar.
b. Tidak berbaur dengan kaum pria
c. Tidak memakai parfum, karena Nabi SAW mengabarkan bahwa jika wanita melakukan hal itu, bearti ia seorang yang demikian dan demikian, maksudnya berzina.

Jika wanita tidak komitmen dengan hal itu, dan keluarnya itu untuk kepentingan yang mendesak, maka dia tidak boleh keluar dari rumahnya tanpa memnuhi syarat yang kami sebutkan tadi. Dalam Islam diakui bahwa demikian besarnya hak suami untuk di taati oleh istri sampai-sampai hak ini boleh dilanggar oleh istri sekalipun dengan alasan keagamaan, seperti berpuasa sunat serta amalan-amalan sunat lainnya, kecuali amalan agama yang wajib, istri tidak dibenarkan melakukan amalan-amalan sunat ada izin dari suami.

Istri yang sholehah adalah istri yang taat dalam menjalankan ibadah dan patuh kepada perintah suaminya, selama perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. jika bertentangan, maka istri tidak wajib mematuhi perintah suaminya itu.

2) Istri mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya, termasuk di dalamnya memlihara dan mendidik anak.

Setiap kali istri diberi beban sesuatu, maka suami pun diberi beban yang seimbang dengannya. Asas yang diletakkan Islam dalam membina rumah tangga adalah asas fitrah dan alami. Laki-laki lebih mampu bekerja dan berusaha diluar rumah, sementara istri lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak, membuat suasana rumah lebih menyenangkan dan penuh ketentraman.

Istri juga mempunyai kewajiban untuk mengatur pengeluaran rumah tanga, seperti pengeluaran untuk biaya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan pengeluaran-pengeluaran lain yang bisa mewujudkan lima tujuan syari'at Islam. Yaitu memelihara agama, akal, kehormatan, jiwa dan harta. Walaupun sesungguhnya mencari nafkah merupakan tugas dan tanggung jawab sang suami.

3) Istri tidak keluar rumah tanpa izin suami

Bila istri hendak keluar rumah hendaknya meminta izin suami dengan menceritakan maksud dan tujuannya. Jika suaminya tidak mengizinkan, maka haram baginya untuk meninggalkan rumah. Demikian pula jika suami tidak dirumah, istri juga tidak boleh meninggalkan rumah. Hal ini dimaksudkan agar

saat suaminya pulang istri tetap dirumah dan menyambutnya dengan senyuman. Sesuai dengan penjelasan Allah SWT dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَاتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ ٱلْأُوْلَى

Artinya: *"Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu."*[19]*(Q.S. Al-Ahzab [33] : 33)*

Para istri-isri Rasulullah pun tetap berada dirumahnya, dan baru keluar rumah ada keperluan dibenarkan oleh syari'at. Terutama untuk keperluan rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya.

Seorang istri juga harus memelihara rumahnya, istri tidak boleh mamsukkan orang yang tidak disukai oleh suminya. Dan hendaklah selalu menjaga diri agar tidak menimbulkan fitnah bila menerima tamu tanpa seizing atau sepengatahuan suaminya. Karena hak suami harus dipelihara oleh istri walaupun suami tidak dirumah.

Artinya : *"Hadits dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya dari Nabi Muhammad Saw, dia bersabda : "Tidak halal atau (tidak boleh) bagi seseorang istri puasa sunat sedang suaminya ada disampingnya kecuali dengan seizinnya. Dan begitu pula si istri tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya*

[19] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 322

(kamar) kecuali dengan izin suaminya. (HR. Rawi yang berempat : Bukhari, Muslim, Abu daud, dan Tarmizi)"[20]

E. Majelis Taklim

1. Pengertian Majelis Taklim

Secara etimologis, arti kata majelis taklim berasal dari bahasa Arab, yakni Majelis Taklim. Kata majelis berasal dari kata *Jalasa, Yujalisu, Yulisan,* yang artinya duduk atau rapat. Adapun arti lainnya jika dikaitkan dengan kata yang berbeda seperti majelis wal majlimah bearti tempat duduk, tempat sidang, dewan, atau majelis asykar yang artinya mahkamah militer. Selanjutnya kata Taklim sendiri berasal dari kata *'Alima, Ya'lamu, 'Ilman*, yang artinya mengetahui sesuatu, ilmu, ilmu pengetahuan. Arti taklim adalah hal mengajar, melatih, berasal dari kata '*Alama, 'Allaman,* yang artinya mengecap, memberi tanda, dan Ta'allam berarti terdidik, belajar.[21]

Secara terminologis, (makna/pengertian) majelis taklim mengandung beberapa pengertian yang berbeda-beda. Effendi Zarkasyi mengatakan, majelis taklim bagian dari model dakwah dewasa ini dan sebagai forum belajar dalam mencapai suatu tingkat pengetahuan agama.[22]Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat 11:

---

[20] Siti Nurjanah, *Pelaksanaan Kewajiban Istri Terhadap Suami Di Desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Hukum Islam* (Pekanbaru : Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum, 2012), hal. 39

[21] Muhsin MK, *Manajemen Majelis Taklim, Petunjuk Praktis Pengelolaan dan Pembentukannya*, (Jakarta: Pustaka Intermasa, 2009), hal. 01

[22] Muhsin MK, *Manajemen Majelis Taklim…,* hal. 02.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْهَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: berlapanglah dalam majelis, maka lapangkan, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."*[23] *(Q.S. Al-Mujadilah [58] : 11)*

Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa kata majelis bearti suatu tempat pertemuan. Adapun pertemuan yang dimaksud adalah pertemuan yang dibahas masalah-masalah keislaman baik pada zaman Rasulullah maupun persoalan keislaman pada zaman sekarang ini.

Taklim dipetik dari kata dasar *'Alama, Yu'allimu Ta'lim. Yu'allimu* diartikan dengan mengajarkan, untuk itu istilah taklim diterjemahkan dengan pengajaran. Taklim merupakan kata benda muatan (*masdar*) yang berasal dari kata *'Alama*. Kata taklim biasanya diterjemahkan sebagai pengajar. Menurut Muhammad Rasyid Ridha, taklim menurut istilah ialah proses transmisi berbagi ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu.

[23] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 544

2. Fungsi Majelis Taklim

- Berfungsi sebagai tempat belajar, maka tujuan majelis taklim adalah menambah ilmu dan keyakinan agama, yang akan mendorong pengalaman ajaran agama.
- Berfungsi sebagai tempat kontak social, maka tujuan nya silaturrahmi
- Berfungsi mewujudkan minat *social* maka tujuannya meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan rumah tangga dan lingkungan jamaahnya.

3. Peranan Majelis Taklim

a. Pembinaan keimanan perempuan

Peran majelis taklim yang cukup dominan selama ini adalah dalam membina jiwa dan mental rohaniah kaum perempuan sehingga sudah sekian banyak diantara mereka yang semakin kuat beribadah, kuat imannya dan aktif dalam berdakwah. Keadaan ini tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan majelis taklim yang senantiasa berhubungan dengan masalah agama, keimanan, dan ketaqwaan, yang ditanamkan melalui taklim atau pengajian secara intens/rutin dan berkelanjutan yang diikuti oleh segenap jamaah dan pengurus majelis taklim yang sebagian besar kaum perempuan.[24]

Agar majelis taklim lebih berperan dalam pembinaan keimanan jamaah dan kaum perempuan dalam masyarakat, maka kegiatan pengajiannya yang sudah berjalan selama ini perlu lebih ditingkatkan lagi, baik dari segi intensitas dan kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya, terutama kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

[24] Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*. (Bandung: Mizan, 1996), hal.125

a) Materi Kajian

Materi kajian majelis taklim yang berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan lebih baik jika benar-benar dapat dipahami oleh jamaah dan kaum perempuan yang mengikutinya.[25]

b) Kitab Rujukan

Kitab rujukan untuk materi pembinaan keimanan perlu ditentukan yang benar-benar memberikan pemahaman tentang iman, akidah dan tauhid secara murni, jelas, terarah dan shalih sesuai dengan petunjuk alqur'an dan tuntunan Rasulullah SAW. Pasalnya, keduanya merupakan sumber orisinal utama dalam membahas tentang materi yang berkaitan dengan akidah, tauhid dan keimanan.

c) Pemberi Materi Kajian

Pemberi materi keimanan dalam materi pengajian yang shahih dapat dipertanggung jawabkan hendaklah oleh ustad/ustadzah yang benar-benar menguasai ilmunya.

4. Pendidikan Keluarga Sakinah

Pada hakikatnya, tidak semua pasangan suami istri itu dapat membangun keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga mereka dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat. Semisal, karena faktor suami yang lemah, faktor istri, atau kedua-duanya. Namun, semua itu bisa diatasi manakala pasangan suami istri itu mau belajar dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan. Baik dengan cara dilakukan sendiri maupun dengan bantuan pihak lain.

[25] Kiki Zailan Rakhmad, dkk. *Manajemen & Silabus Majelis Taklim*. (Jakarta: Pusat Pengakjian Dan Pengembangan Islam Jakarta 2012), hal. 121.

Disinilah majelis taklim dapat memainkan peran yang besar dalam membantu memecahkan masalah dan kesulitan suatu keluarga, terutama yang dihadapi oleh jamaah majelis taklim dan kaum perempuan dalam masyarakat dalam membentuk dan membangun suatu keluarga yang *Sakinah, Mawaddah,* dan *Warahmah*. Adapun yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

5. Pengajian Keluarga Sakinah

Majelis taklim perlu mengadakan kegiatan pengajian dan ceramah agama dengan materi, antara lain yang berhubungan dengan masalah pernikahan dan keluarga Sakinah, sebagaimana dalam surah Ar-Ruum ayat 21. *Artinya adalah yang perlu ditekankan dan di tanamkan pada pasangan suami istri adalah mereka harus saling menumbuhkan saling pengertian, memberikan cinta dan kasih sayang, saling percaya dan saling melengkapi satu sama yang lainnya*.[26] Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. "*Barangsiapa tidak menyayangi, ia tidak akan disayangi*" (H.R Thabrani)

6. Fungsi dan Tujuan Majelis Taklim

Apabila dilihat dari sejarah berdirinya majelis taklim dalam masyarakat, bisa diketahui dan dimungkinkan lembaga dakwah ini, berfungsi dan bertujuan sebagai berikut:

a) Tempat Belajar Mengajar

Majeis taklim dapat berfungsi sebagai tempat kegiatan belajar mengajar umat islam, khususnya bagi kaum perempuan dalam rangka meningkatkan

[26] Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan 1*), (Jakarta : Academia + TAZZAFA,2004), hal. 52

pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan ajaran islam. Agar fungsi dan tujuan tidak terlepas dari kewajiaban perempuan yang sholihah dalam masyarakat, maka menurut AM Saefuddin, mereka diharap dapat memiliki hal-hal sebagai berikut:

- Memiliki akhlak yang kharimah (mulia)
- Meningkatkan ilmu dan kecerdasan dalam rangka mengangkat derajatnya
- Memperbanyak amal, gerak, dan perjuangan yang baik

b) Wadah Berkiatan dan Berkreatifitas

Majelis taklim juga berfungsi sebagai wadah berkegiatan dan berkreatifitas bagi kaum perempuan. Antara lain, dalam berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Ali Hasyimi, wanita muslimah juga harus memiliki sifat sosial dan aktif dalam masyarakat serta dapat memberi warna kehidupan mereka sendiri.[27]

c) Pusat Pembinaan dan Pengembangan

Majelis taklim juga berfungsi sebagai pusat pembinaan dan pengembangan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia kaum perempuan dalam berbagai bidang seperti dakwah, pendidikan, sosial, dan politik yang sesuai dengan kodratnya.[28]

d) Jaringan Komunikasi, Ukhuwah dan Silaturahim

Majelis taklim juga diharapkan menjadi jaringan komunikasi, ukhuwah dan silaturahim antar semua sesama kaum perempuan, yaitu dalam membangun masyarakat dan tatanan kehidupan yang islami. Lewat lembaga ini, diharapkan

---

[27] Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan*) hal. 52

[28] Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami…,* hal. 7

mereka yang kerap bertemu dan berkumpul dapat memperkokoh *ukhuwah*, mempererat silaturahim, dan saling berkomunikasi sehingga dapat memecahkan berbagai masalah yang mereka hadapi dalam hidup dan kehidupan pribadi, keluarga dan lingkungan masyarakat secara bersama-sama.

Adapun tujuan pengajaran majelis taklim adalah :

1. Jamaah dapat mengagumi, mencintai dan mengamalkan al qur'an serta menjadikannya sebagai bacaan istimewa dan pedoman utama.
2. Jamaah dapat memahami serta mengamalkan dinul islam dengan segala aspeknya dengan benar dan proporsional
3. Jamaah menjadi muslim yang *kaffah*
4. Jamaah bisa melaksanakan ibadah harian yang sesuai dengan kaedah-kaedah keagamaan secara baik dan benar
5. Jamaah mampu menciptakan hubungan silaturahim dengan baik dan benar
6. Jamaah bisa meningkatkan taraf hidupnya ke arah yang lebih baik
7. Jamaah memiliki akhlaqul karimah, dan sebagainya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban istri terhadap suami sangatlah penting dalam menjaga kultural rumah tangga. Karena taat dan patuh saja tidak cukup untuk menjadi istri solehah, akan tetapi ada banyak lainnya kewajiban istri terhadap suami. Salah satunya keluar rumah tanpa izin suami saja tidak diperbolehkan.

Dan majelis taklim adalah wadah/tempat ibu-ibu Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh dalam mempelajari ilmu fiqih wanita

terkhususnya tentang bagaimana pelaksanaan kewajiban istri terhadap suami, itu sangat berguna untuk istri-istri pada umumnya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penulisan

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini melalui pendekatan kualitatif deskriptif yang akan menghasilkan data yang berbentuk kata-kata, gambar bukan angka.[29] Dari teori di atas penulis melakukan penelitian sementara dengan mengamati dan mengumpulkan data-data, kemudian hasil dari pengamatan data-data yang telah diperoleh disusun dan dikembangkan lalu selanjutnya dikemukakan dengan subjektif dan mungkin kemudian dilakukan analisa.

Metode kualitatif menurut Bogdan dan taylor, adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[30]

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pencarian fakta dengan interpensi yang tepat, mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.[31]

---

[29] Sudarwan denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologis, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung: remaja rosdakarya,2000), hal. 51

[30] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian*…, hal. 4

[31] Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Ghalia Indonesia, 2005), hal. 55

Penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakan dengan penelitian lain, ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mempunyai sifat induktif yaitu pengembangan konsep yang didasarkan atas data yang ada, mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteksnya. Desain tidak laku sifatnya sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk menyesuaikan diri dengan konteks yang ada dilapangan.
b. Melihat *setting* dan *respon* secara keseluruhan atau holistic. Dalam hal ini peneliti berinteraksi dengan responden dengan konteks yang alami, sehingga tidak memunculkan kondisi yang seolah-olah yang dikendalikan oleh peneliti.
c. Manusia sebagai instrument. Dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Hal ini dilakukan karena jika memanfaatkan alat yang bukan manusia dan mempersiapkan dirinya terlebih dahulu, maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terlebih kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan. Selain itu manusia hanya sebagai alat yang dapat berhubungan dengan respon atau objek lainnya dan hanya manusia yang mampu memahami kenyataan-kenyataan dilapangan. Oleh karena itu, pada waktu mengumpulkan data dilapangan, peneliti berperan serta pada penelitian dan mengikuti secara aktif kegiatan yang dilakukan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

d. Menekankan pada setting alami. Penelitian kualitatif sangat menekankan pada data asli atau naturan condition. Untuk maksud inilah peneliti harus menjaga keaslian kondisi dan jangan sampai merusak atau merubahnya.

e. Mengutamakan proses dari pada hasil. Perhatian penelitian kualitatif lebih ditekankan pada bagaimana gejala tersebut muncul. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.

f. Desain yang bersifat sementara. Penelitian kualitatif Menyusun desain secara terus-menerus disesuaikan dengan kenyataan dilapangan. Jadi tidak menggunakan desain yang disusun secara ketat dan kaku sehingga tidak dapat dirubah lagi. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, tidak dapat dibayangkan sebelumnya tentang kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan. *Kedua*, tidak dapat diramalkan sebelumnya apa yang akan berubah karena hal itu akan terjadi didalam interaksi antara peneliti dengan kenyataan. *Ketiga*, bermacam-macam sistem nilai yang terkait berhubungan dengan cara yang tidak dapat diramalkan.[32]

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.[33] Penelitian ini langsung dilakukan oleh penulis dengan turun langsung kelapangan untuk mendapat dan mengumpulkan informasi dari para responden. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih penulis berdasarkan

[32]Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian*..,hal. 8
[33] Suharsimi arikunto, *Dasar-dasar Research* , (bandung: tarsito, 1995), hal. 58

tujuan yang ingin mendapatkan gambaran "Aktualisasi Kewajiban Istri Terhadap Suami Dalam Menjaga Kultural Rumah Tangga Didayah Al Fatani Darussalam Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh (Konteks Kajian Ibu-Ibu Majelis Taklim)" tidak hanya itu, penulis juga melakukan kajian pustaka (*library rearch*) untuk mendukung bahan-bahan kajian penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Dayah Al Fatahni Darussalam Kota Banda Aceh Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Alasan memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian karena di dayah al fathani Darussalam adalah tempat majelis taklim yang peneliti rasa tertarik untuk mengetahui bagaimana aktualisasi kewajiban istri tehadap suami dalam menjaga kultural rumah tangga. Sedangkan alasan lainnya karena lokasi ini lebih mudah untuk peneliti mendapatkan informasi berkaitan. Disini saya fokus membahas tentang keseharian dalam rumah tangga istri-istri pada umumnya yaitu pada ruang lingkup ketaatan istri kepada suami dan menjaga kuktural rumah tangga, bukan membahas tentang hubungan intim atau privasi suami istri.

D. Teknik Pengumpula Data

Adapun metode yang penulis gunakan dalam melakukan pengumpulan data dan mengolah data selama mengadakan penlitian adalah sebagi berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap gejala objek yang diteliti.[34] Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap ibu-ibu majelis taklim di dayah al fathani darussalam mengamati aktivitas majelis taklim.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui wawancara atau tanya jawab.[35] Wawancara mendalam, adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang, yaitu interview (yang mengajukn pertanyaan) dan interview (yang memberikan jawaban atas pertanyaan).[36] Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung secara tatap muka dengan ibu-ibu majelis taklim di Dayah Al fathani Darussalam yang terdiri dari Sembilan orang yaitu, bunda Sari, bunda Vivi, bunda Sriyanti, makning, bunda Netti, buk Yun, dan dua orang jamaah lainnya.

3. Dokumentasi

Dokumenatasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.[37]

---

[34] Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Trsito,1980), hal. 102

[35] Prof. Dr. Djam'an Satori, Prof, Dr. Aan K omariah, M.A. *Metodologi Penelitian…,* hal. 130

[36] Rusdi Pohan, *Metodologi Penelitian*, (Aceh: Ar-Rigal institute,2007), hal. 6

[37] Dr. Drs. H. Rifa'I Abubakar. M.A , *Pengantar Metodologi Peneltian*, (Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga 2021), hal. 114

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu akan dipertanggung jawabkan keabsahannya.[38] Analisis data juga merupakan serangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai *social*, akademis dan ilmiah.[39] Dalam penulisan ini penulis menganalisis tentang Aktualisasi Kewajiban Istri Terhadap Suami dalam Menjaga Kultural Rumah Tangga Di Dayah Al Fathani Darussalam Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh (Konteks Kajian Ibu-Ibu Majelis Taklim).

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan.[40] Analisis data merupakan proses pencarian dan pengaturan secara sistematik hasil wawancara, catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.[41]

Langkah-langkah analisis data ada tiga macam yaitu :

a. Reduksi Data

---

[38] Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2012), hal. 158

[39] Ahmad Tahzen, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009) hal. 69

[40] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: alfabeta, 2015), hal. 302

[41] Imam gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori Dan Praktek*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015), hal. 210

Reduksi data (Data Reduction) proses penyederhanaan atau pemilihan data dari catatan tertulis yang di hasilkan Ketika peneliti berada di lapangan. Peneliti harus melakukan pemilihan data, karena banyaknya informasi yang diperoleh peneliti di lapangan namun tidak semua informasi yang di peroleh dapat mengungkap masalah penellitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data (Data Display) yaitu peneliti harus menyajikan data dari hasil penelitian agar memungkinkan peneliti dapat mengambil kesimpulan sementara dan dapat membuat rencana selanjutnya bila data yang diperoleh peneliti belum lengkap, perlu klarifikasi atau sama sekali belum diperoleh.

c. Verifikasi Data

Verifikasi data (Conclusion Drawing), yaitu peneliti harus merumuskan simpulan berdasarkan dua aktivitas sebelumnya. Simpulan dapat berupa simpulan akhir (final).

Dari ketiga tahap analisis data di atas, ketiga analisis data dapat dilakukan secara berulang karena, dalam penelitian kualitatif proses analisis data dapat dilakukan kapan saja, artinya bahwa proses ini tidak harus dilakukan Ketika peneliti telah menyelesaikan seluruh proses kegiatan penelitian.[42]

[42] Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada. 2015), hal. 15

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1) Sejarah Dayah Al Fathani Darussalam

Pada awal tahun 2013 M/1434 berdirinya bangunan balai kayu dengan ukuran 4 x 6 meter, sebagai tempat ibadah (pendidikan dan zikir) berlokasi di Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Bangunan tersebut di bangun diatas tanah yang diwakafkan oleh seorang hamba Allah untuk pendidikan agama dengan luasnya 600 M^2.

Pada awal pembangunan balai yang sederhana dayah ini hanya membuka balai pengajian anak-anak santri yang masih berjumlah belasan orang. Pembebasan tanah juga terus dilakukan oleh pihak dayah, pada awalnya 600 meter. Kemudian pertengahan tahun 2014 dayah ini bisa membebaskan tanah lagi sekitar 250 M^2, sarana dan prasarana juga terus kami tingkatkan.[43]

Diujung tahun 2013 dayah ini mendapat bantuan 30 juta untuk pembangunan MCK dan tempat wudhu. Pada awalnya tahun 2014 kami mendapatkan dari badan bantuan pembinaan dan pendidikan dayah sebanyak 50 juta untuk pembangunan asrama belajar, dengan ukuran 6 x 9 dua lantai, dan lantai dua digunakan untuk mushalla sampai dengan sekarang.

Pada tanggan 27 september 2014 M bertepatan dengan 02 Zulhijjah 1435 H bangunan ini kami resmikan, kami beri nama **LPI Dayah Al Fathani**

[43]Hasil Data yang didapatkan dari Dayah Al Fathani Darussalam Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh Pada Tanggal 10 Maret 2022.

Darussalam, yang di hadiri oleh ulama karismatik kota banda aceh dan besar, turut juga dihadiri guru-guru pimpinan dayah yaitu abu panton labu Aceh Utara.

Lpi Dayah Al Fathani Darussalam terus berbenah diri, dengan luas tanah yang sudah mencapai 3000 M^2, para pengurus akan terus berupaya untuk menjadikan dayah ini relevan dengan tuntunan pendidikan dayah masa kini. Pastisipasi masyarakat, pemerintah sangat di harapkan demi lahirnya sebuah konsep dayah dan pendidikan islam yang kuat untuk generasi akan datang.

Penggerak utama LPI Dayah Al Fathani Darussalam selain pengurus adalah masyarakat kota banda aceh umumnya. Mereka semua dengan keikhlasan dan suka rela menyumbang pikiran dan tenaga untuk terbentuknya serta keberlangsungan pendidikan dalam wilayahnya.

a. Kepemilikan

Status kepemilikan LPI Dayah Al Fathani Darussalam adalah berstatus wakaf yang berada dibawah lembaga pendidikan Islam Al Fathani Darussalam yang didirikan pada tanggal 02 januari 2013, Notaris H. Azwir, SH, M.Si, M.Kn. (Akte nomor 18). Pewakif adalah pertama adalah bapak Ruslan lam Geu U Peukan Bada, selanjutnya perluasan tanah dilakukan bersama masyarakat dibawah pimpinan Dayah Al Fathani Darussalam Tgk Auliasyah Nurdin Ak.

1. Visi, Misi Dan Motto

Adapun visi, misi dan motto Dayah Al Fathani Darussalam adalah sebagai berikut :

VISI :

Menjadi Salah Satu Wadah Islam Yang Melahirkan Generasi Muslim Qur'ani Yang Santun, Berilmu, Penuh Mahabbah, Cerdas, Berakhlak Mulia, Bertakwa Dan Mandiri Serta Pengkaderan Pemimpin Umat Yang Berakhlak Mulia Yang Senantiasa Mencintai Allah Swt Dan Rasulullah Saw, Serta Menjadi Sumber Pengetahuan Islam, Al Qur'an, Dan Ilmu Kitab Klasik (Kitab Kuning) Untuk Kesejahteraan Lahir Dan Batin Serta Dunia Akhirat. Ringkasnya Pengkaderan Cepat Dalam Menghafal Memahami Al Qur'an, Hadist-Hadist, Kitab-Kitab Klasik Para Ulama, Mengamalkan Mendakwahkan Dengan Kepribadian Akhlak Mulia.[44]

MISI:

1) Mendidik Dan Mengembangkan Generasi Mukmin Muslim Yang Berbudi Tinggi, Badan Sehat, Berpengetahuan Luas, Dan Berpikiran Sehat Dan Positif, Serta Berkhidmah Kepada Masyarakat.
2) Mengajarkan Ilmu Pengetahuan Agama Secara Seimbang Menuju Terbentuknya Hafiz Qur'an Seta Para Alimshaleh, Cinta Ilmu, Berakhlak Mulia Dan Berkepedulian.
3) Mempersiapkan Generasi Masa Depan Yang Berwawasan Al Qur'an Berpegang Pada Sunnah Dan Menguasai Sepenuhnya Khazanah Ilmu-Ilmu Kitab Kuning (Klasik)

[44] Hasil Dokumentasi di Dayah Al Fathani Darussalam Pada Tanggal 23 Maret 2022

4) Menghasilkan Lulusan Professional Dalam Bidang Ilmunya Masing-Masing, Memiliki Kepribadian Kewirausahaan Dalam Menghadapi Perubahan Masa Depan Tanpa Kehilangan Jati Diri Sebagai Lisan Yang Berakhlak Luhur.
5) Membentuk Generasi Da'i Untuk Mencerdaskan Kehidupan Ummat Dan Mengembangkan Dakwah Islamiyah Berakidah Alusunnah Wal Jamaah, Serta Kegiatan-Kegiatan Sosial Ke Masyarakat Dan Budaya Yang Islami.[45]

MOTTO:

1) Berakhlak Mulia
2) Berilmu
3) Beramal
4) Berdakwah
5) Bermanfaat Untuk Ummat[46]

b. Jumlah Santri dan Dewan Guru
Data Santri Mondok

Table 4.1 Data Santri Mondok

Jenis Kelamin	Jumlah Santri
Laki-laki	168 (seratus enam puluh delapan orang)
Perempuan	10 (sepuluh orang)
Jumlah	178 (seratus tujuh puluh delapan orang)

Sumber: Buku Administrasi Dayah tahun 2021-2022

Guru/Teungku

[45] Hasil Dokumentasi di Dayah Al Fathani Darussalam Pada Tanggal 23 Maret 2022
[46] Hasil Dokumentasi di Dayah Al Fathani Darussalam Pada Tanggal 23 Maret 2022

Table 4.2 Jumlah Guru/Tengku

Jenis Kelamin	Jumlah Guru
Laki-laki	6 (dua orang)
Perempuan	2 (delapan orang)
Jumlah	8 (delapan orang)

Sumber: Buku Administrasi Dayah Pada Tahun 2021-2022

c. Pendidikan yang diselenggarakan

Seiring dengan perjalanan waktu, santri yang terus berdatangan ke pesantren/Dayah untuk menimba ilmu semakin banyak dan beragam. Sistim pendidikam yang diselenggarakan di LPI Dayah Al Fathani Darussalam masih mempertahankan sistim Dayah Salafy sebagaimana Dayah Salafy lainnya di Aceh, hanya belajar kitab kuning (Gundul), belum dilaksanakan perpaduan dengan pelajaran Umum/Sekolah. Pengurus membagikan sistim pendidikan dalam beberapa kategori.

a) Majelis taklim hari jum'at ba'da Ashar khusus untuk ibu-ibu
b) Majelis taklim malam Rabu pukul 21:00 s/d 23:30 khusus untuk bapak-bapak
c) Pengajian TPQ (Taman pendidikanAl Qur'an) Al Najwa untuk anak tingkat SD, hari senin s/d jumat pukul 16:00 wib s/d 18:00 wib.
d) Pengajian santri non Dok tingkat SMP sampai kuliah setiap malam, pukul 18:30 wib s/d pukul 21:30 wib.
e) Pengajian Santri Mondok, jadwal nya dibawah ini:

d. Jadwal Kegiatan Dayah

Adapun jadwal kegiatan di Dayah Al Fathani Darussalam sama juga dengan dayah salafiyah lainnya di aceh. Kegiatan belajar berlangsung 4 kali pertemuan selama 24 jam, jadwalnya pada table 4.1 berikut ini:

Table 4.3 Jadwal Kegiatan Dayah

WAKTU	KEGIATAN
05 : 00 – 05 : 30	Shalat Subuh Berjamaah
05 : 30 – 07 : 30	Mengikuti Belajar Subuh
07 : 30 – 09 : 00	Mandi Dan Sarapan
09 : 00 – 10 : 30	Mengikuti Belajar Dhuha
10 : 30 – 12 : 00	Istirahat Siang
12 : 00 – 13 : 00	Mandi, Shalat Dhuhur Berjamaah Dan Makan Siang
13 : 30 – 15 : 30	Mengikuti Belajar Siang
16 : 00 – 16 : 30	Shalat Asar Berjamaah
16 : 30 – 18 : 30	Shalat ,Magrib Berjamaah
18 : 30 – 19 : 30	Mengikuti Belajar Magrib
19 : 30 – 21 : 00	Shalat Isya Berjamaah
21 : 00 – 21 : 30	Mengikut Belajar Isya
21 : 30 – 23 : 00	Belajar Non Kurikuler
24 : 00 – 05 : 00	Istirahat Malam

Sumber: Buku Administrasi Dayah Pada Tahun 2021-2022

e. Sarana Dan Prasarana Dayah

Untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar, dayah Al fathani darussalam memiliki beberapa saranaa dan prasarana, keadaan lokasi yang luas tanahnya sudah mencapai 3500 M^2 sebagiannya belum ditimbun, karena perluasannya baru.

a) Mushalla 1 Buah (Kondisi Darurat Dan Sudah Sempit)
b) MCK 2 Buah Untuk Putra (Permanen)
c) MCK 1 Buah Untuk Putri (Permanen)
d) Kamar Tidur Santri Putra 4 Buah (Permanen)
e) Kamar Tidur Santri Putri 2 Buah (Darurat)
f) Kantor Dayah 1 Buah (Permanen)
g) Ruang Belajar 5 Buah (Permanen/Darurat)

f. Usaha dan pemberdayaan ekonomi

LPI Dayah Al Fathani Darussalam belum mempunyai koperasi atau jenis usaha pemberdayaan ekonomi lainnya. Yang ada didalam komplek dayah hanya kios kecil sekadar kebutuhan internal santri untuk jajan, khususnya santri TPQ agar tidak jajan diluar. Bila ada bantuan dari pihak donator maka kedepan kios ini bakal kita jadikan sebagai usaha koperasi dayah.

g. Struktur Pengurus Dayah

Pengasuh	:	Auliansyah Nurdin,Ak
Wakil Ketua	:	Tengku Shalikhin
Sekretaris	:	Muhammad Miftahul Razaaq
Bendahara	:	Tgk Darmawan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Kabid	:	Pendidikan	:	Tgk. Salikhin (Tahfidzul Qur'an)
				Tgk.Muhammad Ilham
				(Dayah Salafiyah)
		SARPAS	:	Herdiyansyah
		Humas	:	Tgk. Fittori[47]

B. Hasil Penelitian

Adapun dari hasil penelitian yang terdapat di wawancara tentang aktualisasi kewajiban istri terhadap suami di Dayah Al Fathani Darussalam Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kewajiban Istri Terhadap Suami di Dayah Al Fathani Darussalam

Pada bab ini penulis menyajikan data dan sekaligus menganalisis data Adapun data yang disajikan berasal dari wawancara. Sebelum peneliti menjelaskan bagaimana masyarakat gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh dalam mengaktualisasikan kewajibannya sebagai istri, Berikut pelaksanaan kewajiban istri terhadap suami antara lain:

a) Taat dan Patuh pada Suami

Kewajiban istri terhadap suami hanya satu, yaitu melayani suami. Jika ada yang mengatakan mengurus anak adalah salah satu kewajiban istri, itu hanya adat / kebiasaan nenek monyang kita pada zamannya. Oleh karena itu banyak istri-istri sekarang menganggap bahwa mengurus anak adalah kewajiban. Sedangkan dalam agama, menjelaskan bahwa Ketika istri menyusui anak kemudian meminta upah

[47] Hasil Obervasi di Dayah Al Fathani Darussalam Pada Tanggal 23 Maret 2022

kepada suami itu boleh, dan sah-sah saja suami membayar istri Ketika menyusui. Kemudian jika suami tidak mampu membimbing istri maka boleh bagi istri keluar rumah menuntut ilmu agama. Dan jika suami mampu mendidik istri dalam ilmu agama maka tidak dianjurkan istri keluar rumah untuk menuntut ilmu.[48]

1. Keluar Rumah Bukan Kebutuhan Yang Mendesak

Seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman yang semakin canggih para istri keluar rumah bukan hanya kebutuhan yang mendesak saja, akan tetapi keluar rumah untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga tanpa didampingi suami. Kemudian juga, para istri keluar rumah untuk menjemput anak-anak pulang dari sekolah dan tidak hanya itu saja bahkan ibu-ibu majelis taklim keluar rumah untuk bekerja membantu suami mencari nafkah. Contohnya ada Sebagian ibu-ibu majelis taklim yang berjualan kue atau bahkan yang menjadi tenaga pengajar di sekolah-sekolah tertentu.

Ada beberapa orang istri yang berkarir, dan sebelum bekerja mereka meminta izin kepada suami terlebih dahulu untuk bekerja. Apabila di izinkan maka mereka melanjutkan pekerjaannya, dan apabila tidak dizinkan mereka juga akan patuh atas apa yang dilarang oleh suami.[49] Sebagian istri tidak meminta izin lagi kepada suami jika keluar rumah, dikarenakan suami yang sudah tau keseharian istri yang harus menjemput anak atau kepentingan kerja dan lain

[48]Hasil dari Wawanacara dengan Ibu Nursafiah Jamaah Majelis Taklim Dayah Al Fathani Darussalam pada tanggal 24 Mei 2022

[49]Hasil dari wawancara dengan Ibu Netti Jamaah Majelis Taklim di Dayah Al Fathani Darussalam Pada Tanggal 1 Maret 2022.

sebagainya.dan keluar rumah juga tidak berpakaian yang menghias diri dan menutup aurat.[50]

2. Komitmen dengan hijab syar'i yang dapat menutupi tubuh Wanita dan wajahnya, serta tidak berdandan dengan pakaian yang berwarna -warni, dan hendaknya memakai pakaian yang longgar.

Ibu-ibu majelis taklim belum begitu sempurna menutup aurat, akan tetapi sudah terlaksanakan dengan baik. Para istri masih memakai pakaian yang berwarna cerah sehingga dapat mengalihkan pandangan kaum adam. Minimnya kesadaran Sebagian ibuk-ibuk untuk menutup aurat sehingga dapat mengakibatkan mereka terjerumus kedalam dosa baginya dan juga suaminya.

3. Memasak dan menjaga kebersihan rumah

Sebagai istri yang baik, ada baiknya harus mengerjakan/melaksanan kewajiban istri bukan lebih berpacu pada kultur atau budaya dalam berumah tangga. Yaitu harus memasak, mengurus anak, serta membersihkan rumah. Ini memang sudah kebiasaan istri-istri pada umumnya karna sudah dari adat/budaya.[51] Kemudian juga banyak istri-istri beranggapan bahwasanya kewajiban istri ini adalah budaya yang dilakukan oleh orangtua pada zaman dahulu. Di sebabkan oleh pernikahan diumur yang belum sanggup untuk menjadi istri. Banyak dari ibu-ibu majelis taklim yang menikah di umur 21-23, dan Sebagian dari mereka belum mengetahui apa saja kewajiban sebagai istri terhadap suami. Oleh karena itu, mereka keluar rumah untuk mencari ilmu agama. Yang

[50]Hasil wawancara dengan Ibu Nisa Jamaah Majelis Taklim di Dayah Al Fathani Darussalam Pada Tanggal 3 Maret 2022.

[51]Hasil wawancara dengan Ibu Vivi Eliana Jamaah Majelis Taklim di Dayah Al Fathani Darusslama Pada Tanggal 1 Maret 2022.

bisa menambah ilmu fiqih atau juga ilmu dalam berumah tangga, atas dasar keinginan sendiri supaya menjadi istri yang baik dan mendapat ridho dari suami.

4. Mengurus anak

Antara mengurus anak dan kewajiban sebagai istri, sebagai istri yang baik. Sebagian istri memilih melaksanakan kewajiban nya sebagai istri, dan Sebagian nya lagi lebih memilih mengurus anak. Karena pengetahuan agamanya yang sedikit, oleh karena itu Sebagian istri memilih untuk mengurus anaknya. Sebagian istri tidak meminta izin lagi kepada suami jika keluar rumah, dikarenakan suami yang sudah tau keseharian istri yang harus menjemput anak atau kepentingan kerja dan lain sebagainya.dan keluar rumah juga tidak berpakaian yang menghias diri dan menutup aurat.[52]

5. Menjaga dan Memelihara harta Suami

Pernikahan adalah istana bagi seorang istri, dan suami adalah teman hidup. Jika ada permasalahan dalam rumah tangga, hendaklah di selesaikan dengan baik, dan tidak menghadapi masalah dalam keadaan marah. Ketika ada kekurangan suami/istri, keduanya tidak boleh di beritahukan kepada orang lain khususnya orangtua dari salah satu pasangan. Karena aib keluarga tidak diperbolehkan di umbar-umbar keluar.[53]

Ketika suami tidak ada dirumah, hendaklah istri menjaga harta suami dan tidak memasukkan laki-laki lain kedalam rumahnya melainkan atas dasar izin suaminya. Kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci

[52]Hasil wawancara dengan Ibu Nisa Jamaah Majelis Taklim di Dayah Al Fathani Darussalam Pada Tanggal 3 Maret 2022.

[53]Hasil dari wawancara dengan Ibu Sari Jamaah Majelis Taklim di Dayah Al Fathani Darussalam Pada Tanggal 1 Maret 2022.

sesesorang karna kebenaran atau karena perintah syara' maka istri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.

6. Berhias Untuk Suami

Tidak hanya mengurus rumah tangga akan tetapi, berhias juga salah satu kewajiban istri terhadap suami. Agar terciptanya harmonis dalam rumah tangga yang harmonis. Jika istri tidak bisa berhias diri untuk suami, dan suami bermuka masam terhadap istri sungguh sang istri murka terhadap suami. Berhiasnya sang istri untuk suami adalah hak yang di dapatkan oleh suami. Setiap perhiasan yang ada pada istri dan yang indah itu membuat sang suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukannya dengan yang haram. Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa kecantikan bentuk Wanita apapun yang menambah kecintaan suami, sedangkan melihat sesuatu apapun yang menimbulkan kebencian pada suami akan mengurangi rasa cinta. Oleh karena itu sangat dianjurkan agar suami tidak melihat istri dalam kebencian karena murkanya istri.

Ibu-ibu majelis taklim berhias diluar rumah, seperti hal nya memakai pakaian yang cerah atau membuat semua pandangan kaum adam menoleh terhadapnya. Seharusnya hal tersebut dilakukan atau dilaksanakan sekiranya di dalam rumah saja, untuk suami yang muhrim dengannya tidak dengan laki-laki yang bukan menjadi muhrimnya.

2. Faktor yang Mempengaruhi dalam Melaksanakan Kewajiban Istri Terhadap Suami di Dayah al fathani Darussalam

a. Faktor Pendukung

1) Reward/Pahala

Faktor pendukung bagi istri dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang istri adalah dengan mengingat *reward* atau pahala yang didapatkan sang istri jika melayani suami dengan baik. Hanya itu saja, karena jika pernikahan telah berlangsung dan sah semua tanggung jawab ayah kepada anak perempuan nya telah pindah kepada suami anak perempuan nya. Dan syurga sang anak perempuan tidak ada pada ayah, akan tetapi pada suami yang sudah melafazkan akad pernikahan.[54]

2) Faktor Lingkungan

Dalam kehidupan rumah tangga pasti tidak lepas dari lingkungan sosial. Faktor yang mendukung seorang istri untuk menjalankan semua pekerjaan rumah tangga karena telah terbiasa dari lingkungan keluarga sebelumnya. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita nilai bahwa jika seorang istri tidak baik dalam menjalankan kewajibannya pasti tidak lepas dari pandangan masyarakat sekitar yang dapat menimbulkan nilai yang kurang baik terhadap dia dan keluarganya.

3) Pujian

Seorang Wanita sangat suka dipuji apalagi yang memuji adalah seseorang yang terdekat dengan kita. Yang menjadi faktor pendukung seorang istri dalam melakukan kewajibannya adalah faktor pujian dari sang suami, sehingga istri lebih semangat untuk mengurus rumah tangganya. Pulang dari pengajian dan di sambut suami dengan senyuman,

[54] Hasil wawancara dengan Ibu Ina Jamaah Majelis Taklim di Dayah Al Fathani Darussalam Pada Tanggal 4 Maret 2022.

maka dari itu dapat mendorong sang istri untuk terus menuntut ilmu di majelis.

4) Guru

Yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kewajiban istri adalah guru di majelis yang setiap pengajian memberikan nasihat dalam pernikahan, sehingga antusias mereka untuk terus belajar ilmu fiqih dan juga ilmu pernikahan. Maka dari itu sang istri bisa memperbaiki rumah tangganya sedikit demi sedikit.

5) Teman shalihah

Mendapatkan teman yang selalu mengajak pada kebaikan merupakan keberuntungan bagi setiap orang, karena jika kita di kelilingi orang-orang yang lebih paham agama dari kita maka kita akan merasa tentram dan damai. Tidak hanya suami yang dapat merubah kita menjadi lebih baik, akan tetapi teman yang shalihah juga bisa membawa kita menjadi istri yang baik.

b. Faktor Penghambat

1) Kurangnya Kerjasama dengan suami dalam Mengurus Anak

Yang menjadi faktor pemicu istri kurang dalam melaksanakan kewajiban istri terhadap suami adalah kurangnya kerjasama antara suami dan istri dalam mengurus anak, sebaiknya suami juga ikut serta dalam mengurus dan mendidik anak Ketika istri sedang melakukan pekerjaan yang lainnya.

Bukan tak ingin bekerja sama, hanya saja para suami tidak sadar bahwasanya menjaga dan mendidik anak harusla sama-sama. Akan tetapi, sudah kebiasaan pada zaman dahulu bahwasanya urusan anak dibawah naungan ibu karena orang yang terdekat dengan anak adalah seorang ibu. Demikian itu banyak dari mereka berpendapat bahwa seorang istri yang dapat menaklukkan hati seorang anak.

2) Susah Dalam Membagi Waktu

Susahnya mengatur antara mengurus anak atau mendahulukan suami. Karena Sebagian istri di dayah ini adalah istri yang berkarir yang harus berangkat kerja pada pagi hari, yaitu mengajar disekolah. Oleh karena itu banyak dari mereka yang merasa bingung dalam meluangkan waktu kewajiban nya sebagai istri. Tidak hanya itu, para istri juga terkadang merasa lelah dalam mengurus rumah tangga. Sampai kedua pasangan tersebut terkadang mengalami pertengkaran kecil

3. Tanggapan Ibu-Ibu Majelis Taklim dalam Menjaga Kultural Rumah Tangga

Adapun tanggapan ibu-ibu majelis taklim tentang menjaga kultur rumah tangga sebagai berikut:

1) Kemampuan diri dalam menjalankan kewajiban

Banyak ibu-ibu majelis taklim yang menganggap bahwa pelaksanaan kewajiban istri terhadap suami belum begitu sempurna dilaksanakan, karena banyak rintangan atau hambatan. Manusia tidak ada yang sempurna apalagi kami seorang istri tidak begitu mampu melaksanakannya.

Menyelesaikan masalah dengan membicarakan dengan baik dengan suami tanpa melibatkan orang lain, karena rumah tangga adalah privasi dan tidak boleh di beritahukan keluar dari rumah.[55]

Pernikahan adalah istana bagi seorang istri, dan suami adalah teman hidup. Jika ada permasalahan dalam rumah tangga, hendaklah di selesaikan dengan baik, dan tidak menghadapi masalah dalam keadaan marah. Ketika ada kekurangan suami/istri, keduanya tidak boleh di beritahukan kepada orang lain khususnya orangtua dari salah satu pasangan. Karena aib keluarga tidak diperbolehkan di umbar-umbar keluar.[56]

Ibu-ibu majelis taklim menilai bahwsanya mereka belum begitu mampu menjaga kultural rumah tangganya, karena banyak sekali masalah yang mereka hadapi di kehiduan pernikahan, belum begitu bisa menyelesaikan masalah. Karena, banyak yang masih mengutamakan ego masing-masing antara dua pasangan tersebut. Seharusnya suami juga ikut serta mengurus anak, dan membantu istri mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga agara tercipta nya keluarga yang harmonis dan penuh kasih dan sayang diantara keduanya. Karena anak adalah tanggung jawab Bersama jadi mengurusnya pun harus berdua tidak lari dari tanggung jawab hanya istri yang mengurus anak.[57] Selanjutnya masih ada ibu-ibu

[55]Hasil Wawancara dengan Ibu Yun Jamaah Majelis Taklim di Dayah Al Fathani Darussalam Pada Tanggal 4 Maret 2022.

[56]Hasil dari wawancara dengan Ibu Sari Jamaah Majelis Taklim di Dayah Al Fathani Darussalam Pada Tanggal 1 Maret 2022.

[57]Hasil Wawancara dengan Bunda Sriyanti Jamaah Majelis Taklim di Dayah Al Fathani Darussalam Pada Tanggal 7 Juni 2022.

majelis taklim yang keluar rumah tanpa didampingi suami, seperti berbelanja, Menjemput anak dan hal lain sebagainya.

2) Pentingnya Menjaga Pernikahan

Pernikahan adalah impian semua orang, banyak diantara kita melihat bahwasanya pernikahan sangat lah mudah, harmonis, tenang dan damai. Sebenarnya pernikahan tidak seperti yang dilihat, sungguh banyak cobaan dalam pernikahan. Tidak dalam pernikahan saja, sebelum mulainya pernikahan atau sudah mendekati pernikahan saja, kita sudah di hadaapi cobaan. Baik itu cobaan dalam keluarga maupun orang lama yang datang pada kehidupan kita. Sungguh harmonisnya rumah tangga semata-mata bukan karna orang lain, akan tetapi di mulai dari kedua pasangan. Karena menyatukan dua orang pasangan dengan kekurangan dan menggabungkan dua pikiran yang berbeda sangat tidak mudah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kewajiban istri terhadap suami sangatlah penting bagi seorang istri, sedikit dari jamaah majelis yang mengabaikannya karena Sebagian lebih mementingkan mengurus anak dari pada melaksanakan kewajiban istri terhadap suaminya. Antara mengurus anak dan kewajiban sebagai istri, sebagai istri yang baik. Sebagian istri tidak meminta izin lagi kepada suami jika keluar rumah, dikarenakan suami yang sudah tau keseharian istri yang harus menjemput anak atau kepentingan kerja dan lain sebagainya. Dan keluar rumah juga tidak berpakaian yang menghias diri dan menutup aurat. Sedangkan dalam agama, menjelaskan bahwa Ketika istri menyusui anak kemudian meminta upah kepada suami itu boleh, dan sah-sah saja suami membayar istri Ketika menyusui. Dan jika suami mampu mendidik istri dalam ilmu agama maka tidak dianjurkan istri keluar rumah untuk menuntut ilmu.

Faktor pendukung bagi istri dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang istri adalah dengan mengingat reward atau pahala yang didapatkan sang istri jika melayani suami dengan baik. Faktor penghambat bagi istri dalam melaksanakan kewajiban nya sebagai istri adalah terhalang lebih memilih/mengutamakan mengurus anak dari pada suami. Dan banyak dari mereka susah mengatur antara dua kewajiban nya. Kemudian juga banyak dari ibu-ibu majelis taklim yang merasa tidak sanggup menjalankan semua pelaksanaan kewajiban nya, karena

suami yang tidak mau ikut kerja sama dalam mengurus anak ataupun mengurus rumah tangga. Seharusnya suami juga ikut serta mengurus anak, dan membantu istri mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga agara tercipta nya keluarga yang harmonis dan penuh kasih dan sayang diantara keduanya.

B. Saran

1) Kepada para istri agar selalu taat dan patuh kepada suaminya dalam keadaan apapun dan kapanpun selama itu tidak keluar dari syariat islam.
2) Sebaliknya kepada para suami agar selalu senantiasa menasihati istri yang mengabaikan kewajibannya, supaya terciptanya rumah tangga yang harmonis
3) Dan di harapkan kepada para istri agar selalu mau melaksanakan kewajiban nya baik itu ada faktor penghambat, karena kewajiban istri memang harus di laksanakan, agar bisa mendapat ridho suami.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Abubaka Dr. Drs. H. Rifa'I r. M.A , *Pengantar Metodologi Peneltian*, (Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021)

Ahmad Ghazaly, *Langkah Menuju Keluarga yang Harmonis* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2010)

Arikunto Suharsimi, *Dasar-Dasar Research* , (bandung: tarsito, 1995)

As-sya'rawi Syaikkh Mutawali, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampain Wanita Karier*, (Jakarta: Amzah, 2009)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009),

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

Departmen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

Ghazaly Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*. (Jakarta : Kencana, 2003)

Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah.* (Jakarta : Penamadani, 2004)

Herdiansyah Haris, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2012)

https://Almanhaj.or.id/2140-wasiat-nabi-shallallahu-alaihi-wa-sallam-tentang-wanita.html HR. Al-bukhari (no. 5185) *Kitab An-Nikah, Muslim* (no.60) *Kitab Ar-Radhaa'*, (II/1091) Dikutip Pada Hari Jumat Tanggal 27 Mei 2022 Pukul 13:31.

Imam gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori Dan Praktek*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015)

Kamal Mukthar,*Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* (Jakarta; PT Bulan Bintang, 1974)

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern,* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011)

MK Muhsin, *Manajemen Majelis Taklim, Petunjuk Praktis Pengelolaan dan Pembentukannya*, (Jakarta: Pustaka Intermasa, 2009)

Nasution Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan 1*), (Jakarta : Academia + TAZZAFA,2004)

Nurjanah Siti, *Pelaksanaan Kewajiban Istri Terhadap Suami Di Desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Hukum Islam* (Pekanbaru : Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum, 2012)

Pohan Rusdi, *Metodologi Penelitian*, (Aceh: Ar-Rigal institute,2007)

R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agrarian dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984)

Rakhmad Kiki Zailan, dkk. *Manajemen & Silabus Majelis Taklim*. (Jakarta: Pusat Pengakjian Dan Pengembangan Islam Jakarta 2012)

Samsudin, *"Sosiologi Keluarga"*, (Jakarta:Rajawali, 2015)

Shihab Quraisy, *Wawasan Al-Qur'an*. (Bandung: Mizan, 1996)

Sri Lestari, *"Psikologi Keluarga"*, (Jakarta:Kencana Buana, 2015)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: alfabeta, 2015)

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan.* (Jakarta: Kencan, 2006)

Tahzen Ahmad, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009)

Tawaludin, *"Presepsi Keluarga Harmonis"* , Vol 4, No 02 Tanpa Tahun.

Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Skrips

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.4002/Un.08/FDK/Kp.00.4/10/2021
Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2021, Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Fakhri, S.Sos, MA (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Raihan, S.Sos.I, MA (Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Diana Kusuma Wati
NIM/Jurusan : 180403064/Manajemen Dakwah (MD)
Judul : Aktualisasi Kewajiban Istri Terhadap Suami dalam Menjaga Kultural Rumah Tangga di Dayah Al Fathani Darussalam Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh (Konteks Kajian Ibu-Ibu Majelis Taklim)

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 4 Oktober 2021
27 Safar 1443

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,

Fakhri

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Keterangan:
SK berlaku sampai dengan tanggal: 4 Oktober 2022

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.964/Un.08/FDK-1/PP.00.9/01/2022
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Dayah Al Fathani Darussalam

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **diana kusumawati / 180403064**
Semester/Jurusan : VIII / Manajemen Dakwah
Alamat sekarang : Kajhu, Baitussalam, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***AKTUALISASI KEWAJIBAN ISTRI TERHADAP SUAMI DALAM MENJAGA KULTURAL RUMAH TANGGA DIDAYAH AL FATHANI DARUSSALAM GAMPONG PUNGE BLANG CUT KECAMATAN JAYA BARU KOTA BANDA ACEH (KONTEKS KAJIAN IBU-IBU MAJELIS TAKLIM)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Februari 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Drs. Yusri, M.L.I.S.

Berlaku sampai : 22 Juli 2022

Lampiran Ke 3 Balasan Surat Penelitian Ilmiah

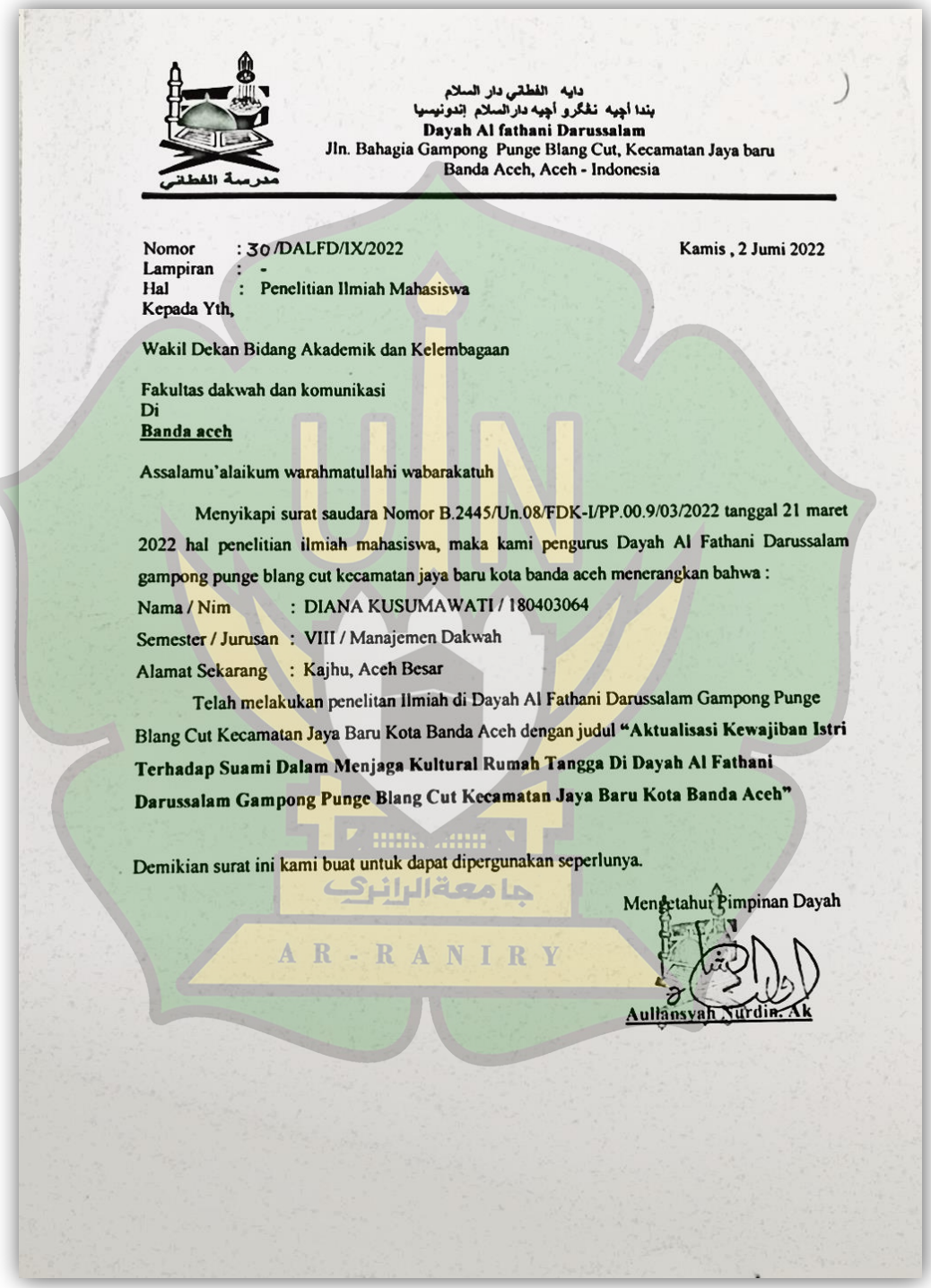

دايه الفطاني دار السلام
بندا أچيه نڠكرو أچيه دارالسلام إندونيسيا
Dayah Al fathani Darussalam
Jln. Bahagia Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya baru
Banda Aceh, Aceh - Indonesia

Nomor : 30 /DALFD/IX/2022 Kamis , 2 Jumi 2022
Lampiran : -
Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa
Kepada Yth,

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Fakultas dakwah dan komunikasi
Di
Banda aceh

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Menyikapi surat saudara Nomor B.2445/Un.08/FDK-I/PP.00.9/03/2022 tanggal 21 maret 2022 hal penelitian ilmiah mahasiswa, maka kami pengurus Dayah Al Fathani Darussalam gampong punge blang cut kecamatan jaya baru kota banda aceh menerangkan bahwa :

Nama / Nim : DIANA KUSUMAWATI / 180403064
Semester / Jurusan : VIII / Manajemen Dakwah
Alamat Sekarang : Kajhu, Aceh Besar

Telah melakukan penelitan Ilmiah di Dayah Al Fathani Darussalam Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh dengan judul **"Aktualisasi Kewajiban Istri Terhadap Suami Dalam Menjaga Kultural Rumah Tangga Di Dayah Al Fathani Darussalam Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh"**

Demikian surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mengetahui Pimpinan Dayah

Aullansyah Nurdin, Ak

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran ke 4 pertanyaan penelitian

AKTUALISASI KEWAJIBAN ISTRI TERHADAP SUAMI DALAM MENJAGA KULTURAL RUMAH TANGGA DI DAYAH AL FATHANI DARUSSALAM GAMPONG PUNGE BLANG CUT KECAMATAN JAYA BARU KOTA BANDA ACEH (Konteks Kajian Ibu-Ibu Majelis Taklim)

Instrument Wawancara Jamaah Majelis Taklim Di Dayah Al Fathani Darussalam

1. Apa Saja Kewajiban Anda Terhadap Suami?
2. Apakah Suami Anda Pernah Menjadi Imam Dalam Sholat?
3. Bagaimana Anda Menjaga Kultural Rumah Tangga?
4. Jika Anda Ke Pengajian, Apakah Anda Meminta Izin Terlebih Dahulu Kepada Suami?
5. Jika Tidak Diizinkan, Apa Yang Anda Lakukan?
6. Bagaimana Anda Melihat Diri Anda Setelah Menikah?
7. Apakah Anda Mampu Menjadi Istri Yang Baik Untuk Suami Anda?
8. Apa Saja Faktor Yang Menjadi Penghambat Anda Dalam Melaksanakan Kewajiban Anda Sebagai Istri?
9. Apa Saja Faktor Pendukung Dalam Menjaga Kultural Rumah Tangga Anda?
10. Seberapa Berarti Pernikahan Bagi Anda?
11. Jika Anda Keluar Rumah, Apakah Anda Mengenakan Pakaian Syar'i?
12. Selain Mengurus Rumah Tangga, Apakah Anda Juga Mengurus Anak?
13. Bagaimana Anda Menjaga Marwah Atau Kehormatannya Bila Suami Tidak Ada Di Rumah?
14. Bagaimana Cara Istri Menjaga Kehormatan Suaminya Di Hadaoan Orang Lain?
15. Jika Keluar Rumah Untuk Keperluan Apa Saja?

~ Terimakasih ~

Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian Dengan Para Responden

Gambar 1 1 Wawancara Dengan Bunda Sriyanti

Gambar 1 2 Wawancara Dengan Bunda Vivi Masyarakat Punge Blang Cut

Gambar 1 3 Wawancara Dengan Bunda Sari

Gambar 1 4 Wawancara Dengan Makning

Gambar 1 5 Wawancara dengan bunda Netti

Gambar 1 6 Wawancara Dengan jamaah Majelis Taklim di Dayah Al Fathani Darussalam

Gambar 1 7 Wawancara Dengan Bunda Sari Masyarakat Gampong Punge Blang Cut

Gambar 1 8 Gerbang utama Dayah

Gambar 1 9 Ruang Belajar Santri dan Ruangan Majelis disetiap Hari jum'at

Gambar 1 10 Gerbang Samping Dayah Al Fathani Darussalam

Gambar 1 11 Rumah Pengasuh/Pimpinan Dayah Al Fathani Darussalam

Gambar 1 12 Musholla dilantai atas dan di bawah asrama (kamar santri)

Gambar 1 13 Balai Ruang Belajar Santri

Lampiran Ke 6 Struktur Pengurus Dayah

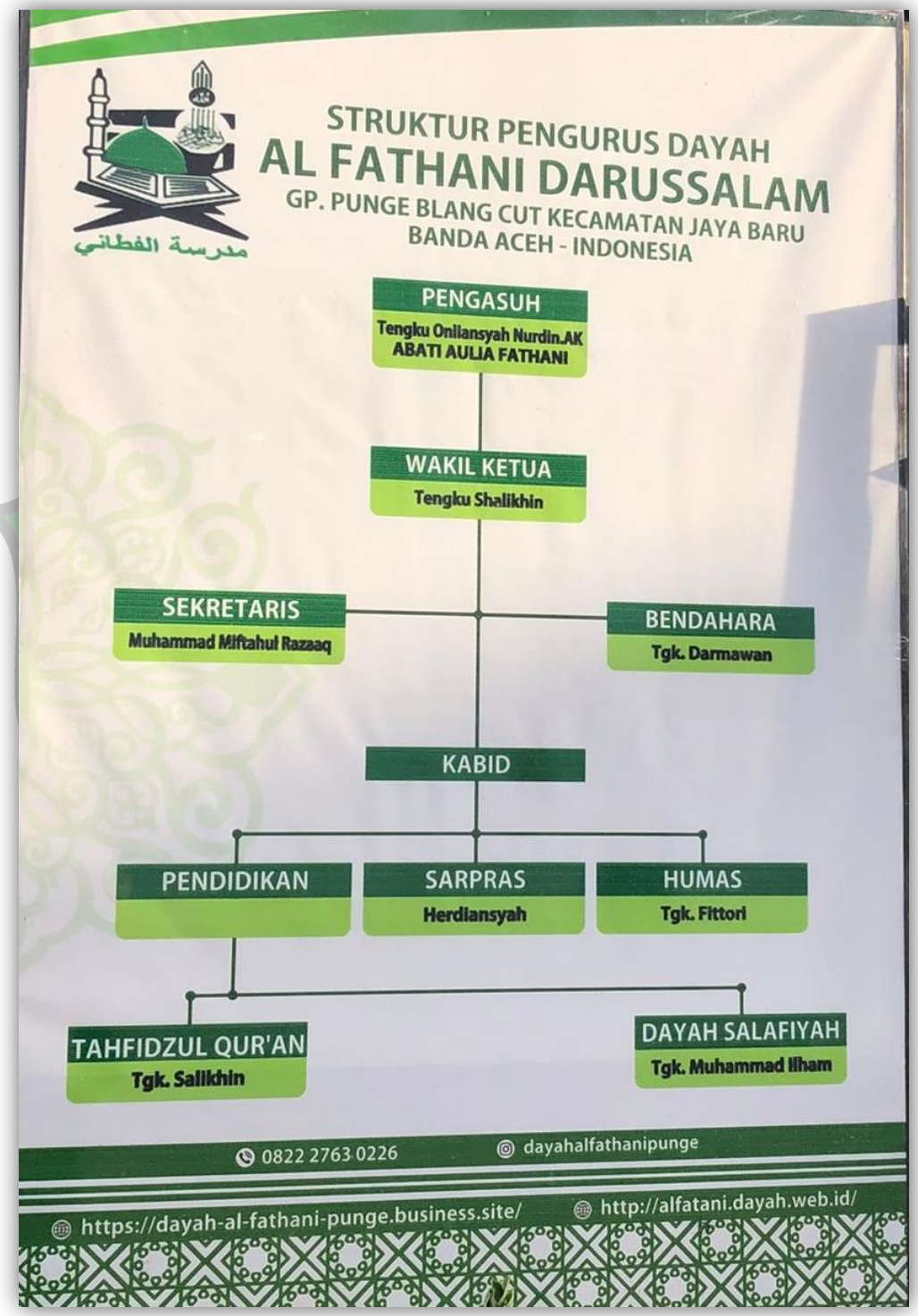

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi:

1. Nama : Diana Kusumawati
2. Tempat/tanggal lahir : Kampung Paya, 05 Agustus 2000
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Status : Anak Ketiga (3) dari empat (4) Bersaudara
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan : Mahasiswi
7. Alamat : Kajhu, Aceh Besar
8. Email : 180403064@student.ar-raniry.ac.id
9. No hp : 081264604410

B. Identitas Orang Tua:

1. Ayah:
   a. Nama : Kukmin, SE
   b. Pekerjaan : PNS
2. Ibu:
   a. Nama : Sunarti
   b. Pekerjaan : IRT
3. Alamat : Dusun Mustaqim, Desa Kota Fajar, Kecamatan Kluet Utara, Kab. Aceh Selatan

C. Riwayat Pendidikan

1. SD/Min : SD Negeri 1 Kluet Utara Lulus Tahun 2012
2. SMP/MTsN : SMP Negeri 1 Kluet Utara Lulus Tahun 2015
3. SMA/MAN : Islamic Boarding School Jabal Nur Jadid kecamatan lembah sabil, Kab. Abdya
4. Perguruan Tinggi : FDK Manajemen Dakwah UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2018-sekarang